



Implikasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Limitasi Subjek Delik Aduan dalam Tindak Pidana Perzinahan

Widya Putri Maharani Alfari^{1*}, Rini Apriyani², Dewi Atriani³

¹⁻³Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia

Email: alfariziwidya@gmail.com¹, riniapriyani@fh.unmul.ac.id², dewiatriani@fh.unmul.ac.id³

*Penulis Korespondensi: alfariziwidya@gmail.com

Abstract. *This study examines the implications of limiting complaint-based offenses in relation to adultery under Article 411 of Law No. 1 of 2023, which is considered unable to accommodate the social realities developing in society. The research problems are: how criminal policy regulates the limitation of subjects entitled to file complaints regarding adultery, what implications arise from such restrictions, and what direction should policy reformulation take. This study employs normative or doctrinal legal research using statutory, conceptual, and analytical approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, analyzed qualitatively using criminal law policy theory, legal certainty theory, the concept of limited complaint offenses, and criminalization concepts. The findings show that Article 411 classifies adultery as an absolute complaint offense, with complainants strictly limited by law to protect privacy and family honor. However, this arrangement creates a functional legal vacuum, weakens the deterrent effect, and renders sanctions ineffective. Therefore, the limitation is not fully proportional to protecting public decency and public order. The appropriate reform is to retain adultery as a criminal offense while expanding complainant subjects in a limited and measured manner, consistent with clarity of purpose, feasibility, utility, effectiveness, and legal needs of society in contemporary conditions.*

Keywords: *Adultery; Complaint Offense; Criminal Law Policy; Legal Reform; Privacy Protection.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji implikasi pembatasan tindak pidana aduan dalam kaitannya dengan perzinahan berdasarkan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang dinilai belum mampu mengakomodasi realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Permasalahan penelitian meliputi bagaimana kebijakan kriminal mengatur pembatasan subjek yang berhak mengajukan pengaduan terkait tindak pidana perzinahan, implikasi yang timbul dari pembatasan tersebut, serta arah reformulasi kebijakan yang seharusnya dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif menggunakan teori kebijakan hukum pidana, teori kepastian hukum, konsep tindak pidana aduan terbatas, dan konsep kriminalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 411 mengategorikan perzinahan sebagai tindak pidana aduan absolut, dengan subjek pengadu yang dibatasi secara ketat oleh undang-undang untuk melindungi privasi dan kehormatan keluarga. Namun, pengaturan tersebut menimbulkan kekosongan hukum secara fungsional, melemahkan efek jera, dan menyebabkan sanksi menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, pembatasan tersebut belum sepenuhnya proporsional dalam melindungi kesusilaan dan ketertiban umum. Reformasi yang tepat adalah tetap mempertahankan perzinahan sebagai tindak pidana dengan memperluas subjek pengadu secara terbatas dan terukur, sesuai dengan kejelasan tujuan, kelayakan, kemanfaatan, efektivitas, serta kebutuhan hukum masyarakat dalam kondisi kontemporer.

Kata kunci: Adultery (Perzinahan); Kebijakan Hukum Pidana; Perlindungan Privasi; Reformasi Hukum; Tindak Pidana Aduan.

1. LATAR BELAKANG

Perzinahan dalam masyarakat Indonesia dipandang sebagai pelanggaran kesusilaan yang dapat berdampak pada keutuhan perkawinan, keharmonisan keluarga, dan ketertiban sosial. UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional tetap mengkriminalisasi perzinahan melalui Pasal 411, tetapi menempatkannya sebagai delik aduan. Pengaduan hanya dapat diajukan oleh suami atau istri bagi pihak yang terikat perkawinan serta orang tua atau anak bagi

pihak yang tidak terikat perkawinan. Pembatasan ini menunjukkan upaya menjaga nilai kesusilaan sekaligus membatasi campur tangan negara terhadap ranah privat.

Persoalan muncul ketika tidak terdapat pihak yang berwenang atau bersedia mengadu. Perbuatan tetap merupakan tindak pidana, tetapi proses hukum tidak dapat berjalan karena syarat pengaduan tidak terpenuhi. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan hukum fungsional, yaitu keadaan ketika norma telah tersedia tetapi tidak dapat bekerja secara efektif. Pembatasan tersebut juga berpengaruh terhadap daya cegah, efektivitas sanksi, dan kepastian penegakan hukum karena pemrosesan perkara bergantung pada kondisi dan hubungan keluarga pelaku.

Permasalahan tersebut menjadi penting dikaji karena Pasal 411 telah menimbulkan perdebatan konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini berfokus pada rasionalitas kebijakan pembatasan subjek delik aduan, khususnya dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum dan potensi kekosongan hukum fungsional. Kebaruan penelitian terletak pada analisis terhadap desain mekanisme pengaduan, bukan pada perdebatan mengenai perlu atau tidaknya perzinahan dikriminalisasi, sekaligus merumuskan arah reformulasi agar perlindungan privasi tetap terjaga tanpa mengurangi daya kerja hukum pidana.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Kebijakan Hukum Pidana

Teori yang dikembangkan di Indonesia oleh Barda Nawawi Arief ini membahas bagaimana negara menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk mengendalikan kejahatan dan menjaga ketertiban sosial. Kebijakan hukum pidana atau *penal policy* pada dasarnya adalah kebijakan negara dalam menentukan perbuatan apa yang perlu dikriminalisasi, bagaimana perbuatan itu dirumuskan, serta bagaimana sanksinya ditegakkan agar tujuan perlindungan masyarakat dapat tercapai. Dalam pengertian yang lebih luas, teori ini menempatkan hukum pidana bukan hanya sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen rasional yang harus dipilih secara selektif, proporsional, dan efektif dalam menghadapi masalah sosial tertentu. Karena itu, teori kebijakan hukum pidana sangat relevan untuk menilai pengaturan limitasi subjek delik aduan dalam Pasal 411 KUHP Nasional, sebab persoalan yang dikaji bukan hanya benar atau salahnya suatu norma, melainkan apakah bentuk pengaturannya sudah tepat sebagai pilihan kebijakan kriminal. Pada penelitian ini, teori kebijakan hukum pidana digunakan untuk menganalisis apakah pembatasan subjek pengaduan pada tindak pidana perzinahan merupakan kebijakan yang rasional, efektif, dan sesuai dengan tujuan pemidanaan (Wahyuni, 2017).

Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus dirumuskan secara jelas, tegas, konsisten, dan dapat diprediksi sehingga setiap orang mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan (Soekanto, 1983). Kepastian hukum bukan hanya berarti adanya aturan tertulis, tetapi juga bahwa aturan tersebut dapat diterapkan secara konsisten tanpa menimbulkan multitafsir atau ketidakjelasan dalam praktik. Dalam pandangan Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum menjamin bahwa hukum benar-benar dijalankan, sehingga pihak yang berhak dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan (Mertokusumo, 2005).

Konsep Delik Aduan Terbatas

Delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat diproses apabila ada pengaduan dari orang yang berhak mengadu, biasanya pihak yang dirugikan langsung oleh perbuatan tersebut. Berbeda dengan delik biasa, delik aduan tidak dapat diproses secara otomatis oleh aparat penegak hukum tanpa adanya kehendak dari pihak tertentu. Sementara itu, delik aduan terbatas merupakan bentuk delik aduan yang lebih sempit karena hanya memberikan hak mengadu kepada subjek tertentu yang secara tegas disebut dalam undang-undang. Pada Pasal 411 KUHP Nasional, subjek pengadu dibatasi pada suami atau istri, orang tua, atau anak, sehingga masyarakat umum tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan pengaduan. Konsep delik aduan terbatas sangat penting dalam penelitian ini karena menjadi inti dari persoalan yang dikaji, yaitu bahwa limitasi subjek pengaduan dapat menimbulkan kekosongan hukum fungsional. Pembatasan tersebut memang dimaksudkan untuk menjaga privasi dan membatasi intervensi negara dalam ranah keluarga, tetapi di sisi lain dapat menghambat penegakan hukum ketika tidak ada subjek yang berhak mengadu. Oleh karena itu, konsep ini dipakai untuk menjelaskan karakter khusus Pasal 411 KUHP Nasional dan untuk menilai apakah pembatasan tersebut masih sesuai dengan tujuan hukum pidana.

Konsep Kriminalisasi

Kriminalisasi adalah proses menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi perbuatan yang diancam sanksi pidana. Dalam literatur hukum pidana, kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang dilakukan dengan pertimbangan nilai, kepentingan masyarakat, dan efektivitas penanggulangan kejahatan (Zufri, 2019). Dengan demikian, kriminalisasi merupakan arah kebijakan hukum pidana yang digunakan untuk menilai apakah suatu perbuatan patut tetap dijadikan objek hukum pidana atau justru dikeluarkan dari ranah pidana. Dalam penelitian ini, konsep kriminalisasi dipakai untuk menilai arah kebijakan Pasal 411 KUHP Nasional. Di satu sisi, perzinaan telah

dikriminalisasi sebagai tindak pidana, tetapi di sisi lain pembatasan subjek pengaduan menunjukkan adanya limitasi serius dalam penegakannya. Karena itu, konsep ini membantu membuka ruang analisis apakah bentuk pengaturan sekarang sudah tepat, atau perlu dipikirkan kembali apakah perzinahan tetap dipertahankan sebagai tindak pidana dengan subjek aduan yang lebih luas, atau justru didekriminalisasi sama sekali. Dengan demikian, konsep kriminalisasi menjadi dasar penting dalam membahas pilihan kebijakan hukum pidana yang paling sesuai dengan tujuan pembaruan hukum pidana nasional.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu dengan mempelajari peraturan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum atau masalah yang sedang diteliti (Muhaimin, 2020). Kemudian juga dengan menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta bahan-bahan hukum lain yang relevan (Muhdar, 2019). Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi apakah terdapat kesesuaian, keseimbangan, dan konsistensi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, antara undang-undang dengan undang-undang dasar, atau antara regulasi dan undang-undang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengaturan Limitasi Subjek Delik Aduan Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Pada Pasal 411 KUHP Nasional Pengaturan Pembatasan Subjek Delik Aduan

Ruang Lingkup Pengaturan

Perzinahan diatur dalam Bagian Keempat KUHP Nasional, yaitu Pasal 411 tentang persetubuhan dengan orang yang bukan suami/istri, Pasal 412 tentang kohabitasi, dan Pasal 413 tentang persetubuhan dengan anggota keluarga batih. Pasal 411 pada dasarnya menunjukkan bahwa negara tetap mengakui perzinahan sebagai tindak pidana, tetapi membatasi legitimasi untuk memprosesnya dan menjadi bentuk kebijakan hukum pidana yang selektif dan proporsional agar perlindungan terhadap nilai keluarga dan kesusilaan tidak berkembang menjadi intervensi berlebihan terhadap kehidupan privat.

Pasal 411 Sebagai Delik Aduan Absolut

Pasal 411 ayat (1) mengancam perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori II. Ketentuan ini merupakan delik aduan absolut, sehingga perkara hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan dari pihak yang ditentukan undang-undang. Pengadu dibatasi pada suami/istri bagi pihak yang terikat perkawinan atau orang tua/anak bagi pihak yang tidak terikat perkawinan.

Dasar Pembatasan Pengadu

Suami atau istri dipandang sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum paling langsung, sedangkan pemberian hak mengadu kepada orang tua atau anak mencerminkan adanya dampak terhadap hubungan dan kehormatan keluarga. Pengaturan ini sekaligus mencegah hukum pidana digunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan untuk melakukan stigma, tekanan sosial, atau pembalasan.

Kebijakan Kriminalisasi Dan Keseimbangan Kepentingan

Kriminalisasi perzinahan mencerminkan politik hukum pidana yang mempertimbangkan nilai agama, kesusilaan, keluarga, dan nilai yang hidup dalam masyarakat (living law). Namun, negara tidak memberikan kewenangan penegakan secara terbuka kepada masyarakat, sehingga menjadi upaya menyeimbangkan perlindungan moral dan keluarga dengan penghormatan terhadap privasi serta pembatasan intervensi negara.

Analisis Rasionalitas Kebijakan Delik Aduan dalam Perlindungan Privasi dan Ketertiban Umum

Dasar Kebijakan

- 1) Pasal 411 KUHP Nasional menempatkan delik aduan sebagai titik keseimbangan antara perlindungan privasi dan ketertiban umum. Perzinahan dipandang sebagai persoalan privat karena berkaitan dengan perkawinan dan keluarga, tetapi tetap dikriminalisasi karena dinilai memiliki dampak terhadap moral, ketertiban sosial, dan stabilitas keluarga.
- 2) Ketentuan Pasal 411 juga telah menjadi objek permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi terkait pembatasan subjek pengadu dan perbedaan perlakuan berdasarkan status perkawinan serta relasi keluarga. Permohonan tersebut tidak diterima karena persoalan formil, sehingga substansi konstusionalitas pembatasan tersebut belum diperiksa oleh MK.

- 3) Kebijakan ini rasional dalam membatasi intervensi negara dan melindungi privasi, tetapi belum sepenuhnya rasional apabila diukur dari efektivitas perlindungan ketertiban umum. Persoalan utamanya terletak pada ketergantungan penegakan hukum terhadap keberadaan dan kemauan pihak yang berhak mengadu.

Pembatasan Intervensi Negara

Status delik aduan absolut mencegah aparat atau masyarakat melakukan moral policing secara bebas. Proses pidana hanya dapat dimulai oleh pihak yang memiliki hubungan hukum langsung, sehingga hukum pidana tidak mudah digunakan sebagai sarana stigma, tekanan sosial, atau campur tangan terhadap kehidupan privat.

Persoalan Rasionalitas Praktis

Pembatasan tersebut menimbulkan persoalan ketika pihak yang berhak mengadu tidak tersedia, tidak mengetahui, tidak memiliki kedekatan, atau memilih tidak mengadu karena rasa malu, tekanan sosial, kepentingan anak, maupun ketergantungan ekonomi. Akibatnya, perbuatan tetap merupakan tindak pidana secara formal, tetapi tidak dapat diproses secara praktis.

Potensi Ketidakseragaman Penegakan

Efektivitas Pasal 411 dapat berbeda berdasarkan struktur dan kondisi keluarga pelaku. Perbuatan yang sama dapat diproses apabila terdapat pihak yang aktif mengadu, tetapi tidak dapat diproses ketika tidak terdapat pengadu yang berwenang sehingga menimbulkan persoalan terhadap kepastian, keadilan, dan efektivitas hukum pidana.

Perspektif Kebijakan Hukum Pidana

Pembatasan pengaduan dapat dibenarkan karena bertujuan mencegah kriminalisasi berlebihan dan menjaga ranah privat. Namun jika dilihat secara empiris, ketergantungan sepenuhnya pada kehendak pihak tertentu berpotensi menjadikan norma lemah dalam penerapan dan menciptakan factual impunity bagi pelaku yang tidak memiliki pengadu aktif.

Implikasi Dari Limitasi Subjek Delik Aduan Terhadap Tindak Pidana Pada Pasal 411 KuHP Nasional Kekosongan Hukum Fungsional Akibat Pembatasan Subjek Delik Aduan Pada Tindak Pidana Perzinahan

Konstruksi Hukum

Pasal 411 KUHP Nasional menempatkan perzinahan sebagai delik aduan absolut, dengan hak mengadu yang dibatasi kepada suami/istri atau orang tua/anak sesuai kondisi yang ditentukan undang-undang. Pembatasan ini ditujukan untuk melindungi privasi, kehormatan keluarga, dan membatasi intervensi negara.

Kekosongan Hukum Fungsional

Persoalan muncul ketika tindak pidana telah terjadi, tetapi proses hukum tidak dapat berjalan karena tidak terdapat pihak yang berwenang mengadu atau pihak tersebut memilih tidak mengadu. Sehingga dapat dikatakan pula sebagai kekosongan hukum fungsional, yaitu bukan ketiadaan norma secara formal, melainkan ketidakmampuan norma untuk bekerja secara efektif dalam keadaan tertentu.

Kesenjangan Norma Dan Penerapan

- 1) Pelaku tetap berada dalam posisi sebagai pelaku tindak pidana secara normatif, tetapi secara praktis dapat terhindar dari proses hukum karena syarat pengaduan tidak terpenuhi. Dengan demikian, dapat muncul kondisi yang menyerupai kebal hukum secara faktual, bukan kekebalan hukum secara yuridis.
- 2) Efektivitas delik aduan sangat bergantung pada kondisi keluarga dan kemauan pihak yang berhak mengadu. Faktor seperti ketergantungan ekonomi, kepentingan anak, rasa malu, hubungan keluarga yang tidak harmonis, atau ketidakhadiran pihak yang berhak mengadu dapat menyebabkan hak pengaduan tidak digunakan.

Implikasi Kebijakan

Pembatasan tersebut memang memiliki dasar untuk mencegah kriminalisasi berlebihan dan menjaga ranah privat. Namun, pembatasan yang terlalu ketat dapat menciptakan kesenjangan antara tujuan kriminalisasi dengan efektivitas penegakan hukum, karena norma yang dimaksudkan melindungi moral, keluarga, dan ketertiban sosial tidak selalu dapat dioperasionalkan. Kekosongan hukum fungsional dalam Pasal 411 bukan berasal dari ketiadaan aturan, melainkan dari terbatasnya mekanisme untuk mengaktifkan aturan tersebut. Akibatnya, Pasal 411 berpotensi menjadi norma yang kuat secara formal tetapi lemah secara fungsional, sehingga rasionalitas pembatasan subjek delik aduan perlu dikaji kembali dari perspektif efektivitas, kepastian, dan keadilan dalam penegakan hukum.

Implikasi Kebijakan Hukum Pidana

Melemahkan Daya Cegah Pidana

Pembatasan pengadu membuat penegakan Pasal 411 bergantung pada pihak tertentu. Akibatnya, ancaman pidana tidak selalu disertai kemungkinan penegakan yang nyata sehingga efek deterrence terhadap pelaku menjadi lebih lemah.

Mengurangi Efektivitas Sanksi

Ancaman pidana tidak hanya ditentukan oleh beratnya sanksi, tetapi juga oleh kemungkinan sanksi tersebut benar-benar diterapkan. Jika tidak ada pengadu yang sah, sanksi Pasal 411 tidak dapat dijalankan sehingga norma berpotensi menjadi simbolik secara formal, tetapi lemah secara fungsional.

Menimbulkan Persepsi Kebal Hukum

Meskipun tidak memberikan kekebalan hukum secara formal, delik aduan absolut dapat menciptakan kebal hukum secara faktual, yaitu ketika pelaku tidak dapat diproses karena tidak ada pihak yang berwenang mengadu dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap konsistensi penegakan hukum.

Membuka Ruang Main Hakim Sendiri

Ketika jalur hukum formal tidak dapat diakses, terdapat risiko masyarakat memilih mekanisme di luar hukum, seperti penghukuman sosial, persekusi, penggerebekan, atau kekerasan. Hal ini justru dapat menimbulkan pelanggaran hukum dan hak asasi yang lebih serius.

Persoalan Konstitusional

Pembatasan pengadu perlu dilihat dalam keseimbangan antara Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 mengenai perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan rasa aman; Pasal 28J ayat (2) mengenai pembatasan hak demi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum; serta Pasal 28D ayat (1) mengenai kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Persoalannya terletak pada bagaimana menjaga privasi tanpa mengurangi efektivitas perlindungan kepentingan sosial.

Kesenjangan *das sollen* dan *das sein*

Secara normatif, Pasal 411 ditujukan untuk melindungi kesusilaan dan ketertiban sosial. Secara empiris, pembatasan subjek pengadu dapat menyebabkan norma tidak dapat diterapkan ketika pihak yang berhak tidak ada atau tidak bersedia mengadu sehingga mencerminkan bahwasanya kekosongan hukum fungsional (*functional legal gap*), yakni norma tersedia secara formal tetapi tidak bekerja optimal dalam mencapai tujuan pembentukannya.

Tantangan Era Digital

Penyebaran konten mengenai kehidupan seksual melalui media sosial memperlihatkan semakin kaburnya batas antara ranah privat dan ruang publik. Ketika suatu perbuatan telah diketahui dan tersebar luas, masyarakat tetap tidak dapat mengaktifkan proses pidana apabila tidak terdapat pihak yang memenuhi syarat sebagai pengadu.

Analisis Arah Reformulasi Kebijakan

Dasar Reformulasi

Dua persoalan utama Pasal 411 adalah kekosongan hukum fungsional dan melemahnya efektivitas penegakan hukum akibat keterbatasan subjek pengadu. Karena itu, reformulasi diarahkan pada perbaikan mekanisme pengaduan, bukan mengubah perzinahan menjadi delik biasa.

Landasan pembentukan

Memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan, serta kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022. Norma pidana tidak cukup hanya tersedia secara formal, tetapi harus dapat diterapkan secara efektif.

Permasalahan Pasal 411 Ayat (2) Dan (3)

Hak mengadu yang terbatas pada suami/istri atau orang tua/anak dapat menjadi hambatan ketika pihak tersebut tidak mampu atau tidak dapat menggunakan haknya. Selain itu, Pasal 411 ayat (3) mengecualikan Pasal 25 dan Pasal 26, sehingga mekanisme pengaduan melalui wali, pengampu, keluarga sedarah, atau pihak lain yang ditentukan dalam ketentuan umum tidak dapat digunakan.

Arah Reformulasi Pasal 411 Ayat (2)

Hak mengadu dapat diperluas secara terbatas, bukan kepada masyarakat umum, melainkan kepada pihak lain yang memiliki kepentingan hukum secara langsung terhadap perbuatan tersebut. Tujuannya agar terdapat alternatif ketika subjek pengadu utama tidak dapat menjalankan haknya. e. Arah reformulasi Pasal 411 ayat (3) Frasa “Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30” diubah menjadi hanya “Pasal 30”, sehingga ketentuan umum dalam Pasal 25 dan Pasal 26 kembali berlaku terhadap pengaduan perzinahan. Sehingga, mekanisme pengaduan melalui pihak pengganti tetap dapat digunakan dalam kondisi tertentu.

Batas Reformulasi

Perluasan tersebut tidak mengubah perzinahan menjadi delik biasa dan tidak memberikan hak mengadu kepada setiap orang. Perzinahan tetap merupakan delik aduan, tetapi mekanisme pengaduannya dibuat lebih adaptif agar tidak terhenti hanya karena hambatan pada subjek pengadu utama. Tujuan akhir Reformulasi diarahkan untuk mengurangi kekosongan hukum fungsional, menjamin keberlangsungan hak mengadu, serta memperkuat kepastian hukum, keadilan, efektivitas, dan kemanfaatan tanpa menghilangkan perlindungan terhadap privasi dan kepentingan keluarga.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, pembatasan subjek delik aduan dalam Pasal 411 KUHP Nasional dimaksudkan untuk melindungi privasi, kehormatan keluarga, dan membatasi intervensi negara, tetapi berpotensi menimbulkan kekosongan hukum fungsional, melemahkan daya cegah dan efektivitas sanksi, serta memunculkan persepsi kebal hukum dan ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum. Karena itu, pengaturan tersebut belum sepenuhnya proporsional dalam menyeimbangkan perlindungan privasi dengan kepentingan kesusilaan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Reformulasi yang lebih tepat bukan mengubah perzinahan menjadi delik biasa, melainkan tetap mempertahankannya sebagai delik aduan dengan memperluas subjek pengadu secara terbatas dan terukur, sehingga mekanisme pengaduan lebih dapat dilaksanakan tanpa menghilangkan perlindungan terhadap ranah privat.

Pembentuk undang-undang perlu mengevaluasi Pasal 411 KUHP Nasional, khususnya mengenai limitasi subjek pengadu, dengan mempertimbangkan perluasan secara terbatas untuk meningkatkan daya guna dan efektivitas penegakan hukum. Aparat penegak hukum perlu menerapkan ketentuan tersebut secara cermat, konsisten, dan profesional agar sifat delik aduan tidak menjadi celah yang menghambat pertanggungjawaban pidana. Masyarakat juga perlu memahami mekanisme hukum yang berlaku dan menghindari tindakan main hakim sendiri terhadap dugaan perzinahan. Bagi peneliti selanjutnya, kajian dapat dikembangkan melalui perspektif HAM, hukum Islam, kriminologi, maupun efektivitas penegakan hukum, termasuk melalui perbandingan dengan pengaturan delik kesusilaan lainnya untuk memperkaya arah politik hukum pidana nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Dania, S. R., et al. (2026). Pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami terhadap suami yang melakukan perzinahan dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(2). <https://doi.org/10.55606/jurris.v5i2.7087>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2014). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2018). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023*.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum* (Cetakan pertama). Mataram University Press.

- Muhdar, M. (2019). *Penelitian doctrinal dan non-doctrinal: Pendekatan aplikatif dalam penelitian hukum*. Mulawarman University Press.
- Prawoko, A., et al. (2025). Analisis yuridis pasal perzinahan dalam KUHP baru dalam perspektif asas pembentukan peraturan perundang-undangan. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 2(4). <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i4.1367>
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Sumby, A. K., et al. (2024). Perbandingan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perzinahan berdasarkan hukum pidana Islam ditinjau dari perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan hukum pidana dari perspektif KUHP: Studi kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Perkara Jinayat Nomor 67/JN/2019/Ms.Bna. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4). <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1526>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Nusantara Persada Utama.